

POLITIK HUKUM NASIONAL TERKAIT PENGATURAN LARANGAN PENYIKSAAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Ali Isnandar, S.H., M.H
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK

Penyiksaan dapat diartikan sebagai tindakan menghukum dengan menyengsarakan, berbuat dengan menyengsarakan, berbuat bengis kepada yang lain dengan menyakiti. Penyiksaan digunakan untuk merujuk pada penciptaan rasa sakit untuk menghancurkan kekerasan hati korban. Segala tindakan yang menyebabkan penderitaan, baik secara fisik maupun psikologis, yang dengan sengaja dilakukan terhadap seseorang dengan tujuan intimidasi, balas dendam, hukuman, sadisme, pemaksaan informasi, atau mendapatkan pengakuan palsu untuk propaganda atau tujuan politik dapat disebut sebagai penyiksaan.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut akan dianalisa bagaimana Politik Hukum Nasional Terkait Pengaturan Larangan Penyiksaan Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum *normatif*. Data penelitian menggunakan data skunder dan didukung oleh data primer. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif terhadap data skunder dan data primer.

Berdasarkan hasil penelitian, Politik Hukum Nasional Terkait Pengaturan Larangan Penyiksaan Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah menghasilkan beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya: UUD 1945, TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Indonesia juga telah mengadopsi beberapa aturan hukum Internasional yang menentang penyiksaan diantaranya: DUHAM, ICCPR, UNCAT. Meskipun larangan penyiksaan sudah tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, pada prakteknya UU tersebut tidak berlaku efektif untuk mencegah terjadinya Penyiksaan hingga untuk memberikan perlindungan terhadap korban Penyiksaan masih terbilang sulit. Politik hukum nasional harus diarahkan kepada upaya untuk mewujudkan perlindungan HAM terhadap korban penyiksaan. Untuk mengatasi maraknya praktik penyiksaan di Indonesia, maka perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan segera. Perbaikan harus mencakup semua sektor baik dengan cara struktural maupun kultural.

Kata Kunci : Politik Hukum Nasional, Penyiksaan, Hak Asasi Manusia

POLITIK HUKUM NASIONAL TERKAIT PENGATURAN LARANGAN PENYIKSAAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik penyiksaan tidak hanya menjadi bagian dari sejarah panjang umat manusia di muka bumi tetapi juga sekaligus telah membawa perkembangan hukum di dunia. Pada tahun 1700 SM, ada suatu aturan yang dinamai *Kodex Hamurabi*¹ dan diakui pada negara-negara tertentu sebagai hal yang dilegalkan untuk pembuktian, dalam *Kodex* ini penyiksaan dalam proses hukum dilegalkan. Pada masa pemerintahan Roma di abad kedua dan *Civil Law System* Eropa di abad ke 19, penyiksaan juga digunakan sebagai metode mengumpulkan informasi dalam proses peradilan.²

Masa peperangan, praktik penyiksaan menjadi semakin meningkat. Pada Perang Dunia I 1914, praktik penyiksaan digunakan oleh pasukan Austro Hungaria terhadap musuh dan masyarakat sipil ketika mereka

menginvasi Serbia.³ Sejarah praktik penyiksaan yang paling mengerikan adalah yang dilakukan oleh pemerintah Nazi Jerman selama Perang Dunia II. Sepanjang tahun 1933-1945, empat sampai enam juta orang Yahudi telah disiksa secara kejam dan dibunuh di dalam kamp-kamp konsentrasi Auschwitz, Belsen, Buchenwald, dan Dachau yang dibangun oleh pemerintah Nazi Jerman.⁴

Begitu kelamnya sejarah penyiksaan tersebut telah mendorong bangsa-bangsa di dunia untuk memerangi praktik penyiksaan melalui pengembangan norma dan mekanisme internasional. Pasca Perang Dunia ke II, tepatnya pada tanggal 10 Desember 1948, di dalam *Universal Declaration Of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia/ DUHAM), prinsip anti-penyiksaan telah dicantumkan sebagai bagian dari norma umum Hak Asasi Manusia (HAM). Boleh dikatakan sesudah perang dunia ke II tak satu pun negara di dunia yang secara formal dan terbuka menolak konsep hak asasi

¹ Restaria F. Hutabarat, dkk, *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan HAM : Situasi Pelanggaran Hak Anak dalam Peradilan Pidana*. (Jakarta: LBH Jakarta, 2012). Hal 69.

² Laode M. Syarif dan Dadang Trisasongko, *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia : Melalui Indeks Penyiksaan Serta Indeks Persepsi Penyiksaan*, (Jakarta Selatan: Kemitraan Partnership, 2011). Hal 1.

³ Laode M. Syarif dkk, *Jalan Panjang Penghapusan Penyiksaan*. (Jakarta Selatan: Kemitraan Partnership, 2012). Hal 1

⁴ Ibid Hlm 1

POLITIK HUKUM NASIONAL TERKAIT PENGATURAN LARANGAN PENYIKSAAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

manusia sebagai konsep moral untuk bermasyarakat dan bernegara.⁵

Pada tahun 1966, negara-negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), melalui Majelis Umum PBB, berhasil menjabarkan norma anti-penyiksaan di dalam DUHAM kedalam instrumen hukum internasional yang lebih mengikat, yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik/ ICCPR), yang kembali menegaskan larangan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Dalam kenyataannya, keberadaan komvenan tersebut tidak serta merta mampu menghentikan praktik penyiksaan yang dilakukan secara sistematis dan meluas oleh rejim-rejim politik otoriter.

Praktik penyiksaan secara meluas dilakukan oleh penguasa Chile selama masa kepemimpinan Jenderal Augusto Pinochet (1974-1990)⁶ setelah menggulingkan pemerintahan Salvador Allende. Kasus ini mendorong

komunitas internasional untuk mengefektifkan perjuangan menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia di seluruh dunia.

Akhirnya, pada 10 Desember 1984, melalui Resolusi Majelis Umum PBB, Konvensi Menentang Penyiksaan diterbitkan. Konvensi yang mulai berlaku pada 26 Juni 1987 ini mengatur secara spesifik mengenai kewajiban negara pihak untuk melakukan langkah-langkah yang efektif guna menghapuskan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.⁷

Meskipun berbagai instrumen internasional untuk mencegah penyiksaan telah diterbitkan, tindak penyiksaan terus terjadi. Pada 1995, pasukan Serbia di bawah pimpinan Jenderal Mladic melakukan penyiksaan kepada orang-orang Muslim Bosnia di Srebrenica dalam rangkaian genosida yang merenggut 7.000 jiwa.⁸

⁵ Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta : YLBHI, 1988). Hal 174.

⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Augusto_Pinochet. Diakses tanggal 25/06/2020

⁷ Agung Yudha Wiranata, *Konvensi Anti Penyiksaan, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X* (Jakarta: ELSAM, 2005). Hlm 10

⁸ Laodo M. Syarif, *Op Cit*, Hlm 2

POLITIK HUKUM NASIONAL TERKAIT PENGATURAN LARANGAN PENYIKSAAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Praktik penyiksaan juga banyak ditemukan terjadi di Indonesia, misalnya ketika polisi melakukan interogasi terhadap seseorang kerap memaksanya dengan menggunakan cara-cara kekerasan untuk mendapatkan keterangan dari orang tersebut. Perkembangan HAM di dunia harusnya membawa dampak positif bagi Indonesia untuk mengadopsi pengaturan larangan penyiksaan ke dalam hukum nasional. Karena jika ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia, maka sangat jelas bahwa penyiksaan merupakan suatu perbuatan yang kejam, merendahkan harkat dan martabat serta melanggar nilai-nilai hak asasi manusia.

Sebagai negara yang meletakkan prinsip *pri-kemanusiaan* dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam filosofi bernegara, maka kewajiban Indonesia untuk menentang penyiksaan sudah seharusnya menjadi agenda penting yang harus dilaksanakan oleh demi penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu upaya yang mesti dilakukan yakni implementasi prinsip penentang penyiksaan ke dalam hukum nasional sehingga hak asasi korban penyiksaan mendapat perlindungan di mata hukum.

Melihat banyaknya kasus-kasus penyiksaan yang terjadi di Indonesia hingga saat ini, pengaturan terkait penyiksaan secara eksplisit sudah seharusnya menjadi agenda politik hukum dan dikeluarkan dalam bentuk produk kebijakan hukum nasional yang berupa undang-undang. Tulisan ini dimaksudkan untuk memeriksa sejauh mana kebijakan politik hukum di Indonesia terkait pengaturan larangan penyiksaan dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Hukum Nasional Terkait Pengaturan Larangan Penyiksaan di Indonesia?
2. Bagaimana Konsep Penghapusan Peraktik Penyiksaan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum *normatif*. Data penelitian menggunakan data skunder dan didukung oleh data primer. Data dikumpulkan dengan

POLITIK HUKUM NASIONAL TERKAIT PENGATURAN LARANGAN PENYIKSAAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

menggunakan studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif terhadap data sekunder dan data primer.

II. PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Nasional Terkait Pengaturan Larangan Penyiksaan di Indonesia

Sejarah penegakan hukum Indonesia cukup diwarnai oleh praktik penyiksaan. Kasus peradilan sesat (1977) di Pengadilan Negeri Bekasi, yang dibarengi dengan praktik penyiksaan, telah menjerumuskan Sengkon dan Karta, dua orang petani lugu dari Bekasi, untuk menjalani hukuman masing-masing 12 (dua belas) tahun dan 7 (tujuh) tahun penjara atas tindakan pembunuhan dan perampokan yang tak pernah mereka lakukan. Putusan itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan berkekuatan hukum tetap.⁹ Saat itu banding adalah upaya hukum terakhir, sehingga tidak ada lagi jalan mereka untuk dibebaskan sesuai prosedur hukum saat itu.¹⁰

Lima tahun dipenjara, Sengkon bertemu ponakannya bernama Genul

⁹ Lihat Legenda Sengkon dan Karta. <https://www.kompasiana.com/>. Dikases 20/09/2020

¹⁰ *Harian Nusa, Dua Petani Miskin Ternyata Pelopor Pembaharuan Hukum Indonesia* <https://hariannusa.com/>. Dikases 20/09/2020.

yang terlebih dulu dipenjara atas kasus berbeda. Genul mengaku pada Sengkon bahwa ia adalah dalang dari pembunuhan kedua pasangan suami istri tersebut. Bukti baru (*novum*) dari Genul membuat Ketua MA (Mahkamah Agung) saat itu, Prof. Oemar Seno Adji mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali. Keduanya akhirnya dibebaskan.¹¹

Keluar dari penjara, Sengkon dan Karta menuntut ganti rugi RP 100 juta kepada lembaga peradilan Bekasi. Upaya ini tidak membawa hasil. Mahkamah Agung menolak tuntutan tersebut dengan alasan Sengkon dan Karta tidak pernah mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi. Menurut Tunih (istri Sengkon), negara belum pernah menyatakan permintaan maaf atau pun memulihkan nama baik Sengkon meskipun terbukti tidak bersalah.¹²

Akibat dari kasus salah tangkap itu, Sengkon dan Karta mengalami penderitaan luar biasa. Mereka mengaku dipukuli dan disiksa aparat. Dan lebih tersiksa lagi sebab Sengkon terserang

¹¹ *Ibid*

¹² *Tempo, Tanpa Maaf Apalagi Ganti Rugi*. <https://majalah.tempo.co/>. Dikases 20/09/2020.

POLITIK HUKUM NASIONAL TERKAIT PENGATURAN LARANGAN PENYIKSAAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

penyakit TBC di penjara Cipinang sedangkan Karta meninggal dunia karena ditabrak pasca keluar dari penjara. Sekalipun kasus ini telah bagian yang menginspirasi lahirnya Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terutama tentang Peninjauan Kembali, namun praktik penyiksaan di dalam proses penegakan hukum masih terus terjadi hingga saat ini.¹³

Indonesia menyimpan begitu banyak praktik penyiksaan, terutama di daerah-daerah yang telah ditetapkan sebagai wilayah konflik bersenjata. Praktik penyiksaan banyak dilakukan selama penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh antara tahun 1989-1998,¹⁴ dan di Papua antara tahun 1969-1998.¹⁵ Di Timor Timur, selama jejak pendapat tahun 1999, penyiksaan banyak dilakukan oleh milisi, TNI atau Fretilin.¹⁶ Praktik penyiksaan juga dilakukan dalam kasus penculikan aktivis selama akhir masa orde baru 1997-1998.

Hingga sampai pada saat ini praktik penyiksaan juga masih terus terjadi.

Tidak dipungkiri perkembangan hukum di dunia cukup mempengaruhi tatanan hukum di Indonesia. Berlakunya UNCAT diberbagai negara telah mendorong Indonesia untuk ikut meratifikasi serta menjabarkan norma anti penyiksaan di sejumlah aturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun pemahaman penyiksaan didalam perundang-undangan tersebut tidak spesifik penyiksaan yang terdapat dalam UNCAT. UUD 1945 menyatakan bahwa hak untuk tidak disiksa sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal	Bunyi
Pasal 28 I UUD 1945	Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun
Pasal 28 G UUD 1945	Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia ...

¹³ Laodo M. Syarif, *Op Cit*, Hlm 3

¹⁴ Catatan Amnesty International. Diakses tanggal 25/06/2020.

¹⁵ <http://www.hrw.org/en/node/11028/section/4>. Diakses tanggal 25/06/2020.

¹⁶ <http://www.ictj.org/static/Asia/Indonesia/Galuh.hearing.bah.pdf>. Diakses 25/06/2020.

Segala bentuk penyiksaan dan penurunan derajat manusia secara jelas merupakan pelanggaran HAM, karena pada dasarnya setiap manusia berhak

POLITIK HUKUM NASIONAL TERKAIT PENGATURAN LARANGAN PENYIKSAAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

untuk hidup dengan mendapatkan rasa aman seperti yang di sebutkan di pasal diatas. Kehadiran pasal penyiksaan di dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa Indonesia secara konstitusional menentang praktik-praktik penyiksaan. Namun sayangnya pengaturan mengenai penyiksaan di UUD 1945 tidak ditindaklanjuti secara spesifik oleh instrumen hukum lain berupa undang-undang. Sehingga sampai saat ini belum ada aturan khusus terkait larangan penyiksaan di Indonesia.

Sejalan dengan semangat reformasi, Indonesia melakukan penguatan sistem hukum Nasional dengan mengeluarkan ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Pasal 1 Ketetapan ini meminta pemerintah Indonesia untuk menyebarluaskan pemahaman HAM kepada seluruh rakyat Indonesia. Kemudian berdasarkan Pasal 2, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk meratifikasi berbagai instrumen HAM sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.¹⁷ Pada

¹⁷ Nevey Varida Ariani, "FGD Analisa dan Evaluasi Hukum Dalam rangka Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik", <https://www.bphn.go.id/>. Diakses 12 Januari 2021

tanggal 28 Oktober 1998 Indonesia meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dan Perbuatan tidak Manusiawi lainnya (The Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) atau yang biasa disebut UNCAT. Defenisi penyiksaan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UNCAT adalah sebagai berikut:

Pasal	Bunyi
Pasal 1 ayat (1) UNCAT	Istilah penyiksaan berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan apa pun yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan

POLITIK HUKUM NASIONAL TERKAIT PENGATURAN LARANGAN PENYIKSAAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

	persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.
--	--

Menurut Gatot¹⁸, berdasarkan pasal 1 ayat 1 tersebut, diperoleh empat element penting mengenai penyiksaan, yakni:

1. Segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, maupun rohani, pada seseorang. Contohnya secara fisik adalah pemukulan terus menerus, acak dan keras; kekerasan terhadap gigi, pencabutan kuku, dan setrum. Adapun secara psikis adalah diancam, dipaksa mengaku, dipermalukan, dan lain sebagainya;
2. Untuk memperoleh pengakuan atau keterangan, menghukum,

¹⁸ Gatot, *Mengungkap Kejahatan dengan Kejahatan; Survey Penyiksaan Ditingkat Kepolisian Wilayah Jakarta Tahun 2008*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2008), hlm. 67-68

- atau mengancam, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi;
3. Dilakukan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik;
4. Tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat diatas, Laode M. Syarif menyatakan unsur-unsur tindak penyiksaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi diatas, terdiri dari :

1. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;
2. Menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat pada seseorang, baik jasmani maupun rohani;
3. Dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau

POLITIK HUKUM NASIONAL TERKAIT PENGATURAN LARANGAN PENYIKSAAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi;

4. Apabila tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik;
5. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku;¹⁹

Melihat unsur-unsur dari defenisi penyiksaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UNCAT diatas, Penulis mengartikan unsur "*atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik; untuk memperoleh pengakuan atau untuk suatu alasan apa pun yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi*" sebagai ciri khas dari perbuatan penyiksaan. Unsur ini menjadi penting untuk digunakan dalam hal membedakan perbuatan penyiksaan dengan kekerasan biasa.

Dengan diratifikasinya UNCAT, selain memberikan landasan yang kuat untuk menghapuskan segala bentuk

penyiksaan di Indonesia, sedikitnya ada lima arti penting dari langkah ratifikasi tersebut :

1. Indonesia mempunyai komitmen yang lebih nyata untuk mencegah, mengatasi, dan mengakhiri fenomena penyiksaan;
2. Indonesia harus menyempurnakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) agar sesuai dengan isi Konvensi;
3. Indonesia memberikan legitimasi hukum yang lebih memadai untuk mencegah, mengatasi, dan mengakhiri penyiksaan yang melibatkan aparat negara, baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. Indonesia menyadari bahwa upaya untuk mengatasi penyiksaan harus dilakukan secara multilateral;
5. Indonesia mengakui kewenangan Komite Menentang Penyiksaan PBB untuk -sampai tingkat tertentu menjamin efektifitas setiap upaya untuk

¹⁹ Laode M. Syarif, *Op. Cit* hlm 9-10

POLITIK HUKUM NASIONAL TERKAIT PENGATURAN LARANGAN PENYIKSAAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

mencegah, mengatasi, dan mengakhiri penyiksaan.²⁰

Untuk melaksanakan UNCAT, terdapat instrumen lain yaitu Optional Protocol CAT (OPCAT). Yang merupakan perangkat pencegahan penyiksaan yang dinilai efektif, karena menjabarkan mekanisme pencegahan yang komprehensif dalam dua pilar mekanisme nasional dan internasional. OPCAT menetapkan sistem kunjungan rutin oleh badan-badan independen internasional dan nasional ke tempat-tempat dimana orang dirampas kebebasannya. Sayangnya, hingga saat ini Indonesia belum secara tegas meratifikasi perjanjian internasional tersebut.

Sepanjang reformasi Indonesia terus memperbaiki keadaan HAM di negaranya, hingga pada tanggal 23 September 1999 diundangkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang juga mengatur tentang larangan penyiksaan serta memberikan definisi tentang maksud dari penyiksaan.

Pasal	Bunyi
Pasal 33 ayat (1) UU HAM	Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya
Pasal 1 angka (4) UU HAM	Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat politik

Definisi ini lebih luas dari UNCAT karena mencakup rasa sakit atau penderitaan yang diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku. Pasal ini memang telah membuat definisi penyiksaan yang

²⁰ Agung Yuda Wiranata, *Seri Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara: Konvensi Anti Penyiksaan*, (Jakarta: Elsam, 2005), hlm. 18

POLITIK HUKUM NASIONAL TERKAIT PENGATURAN LARANGAN PENYIKSAAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UNCAT. Hanya terdapat perbedaan di unsur pelakunya. Dimana di dalam Pasal ini, unsur pelaku tidak hanya pejabat publik, akan tetapi meliputi “siapapun”. Dengan demikian, Pasal 1 ayat (4) UU HAM memposisikan pejabat publik setara dengan masyarakat sipil.

Padahal semangat UNCAT adalah untuk menghukum pejabat publik atau pihak ketiga yang atas keterlibatan pejabat publik secara langsung/tidak langsung. Hal ini dikarenakan pejabat publik memiliki wewenang yang penggunaannya harus diatur dan dibatasi oleh undang-undang. Unsur pejabat publik merupakan karakteristik penyiksaan yang membedakannya dengan penganiayaan atau penyiksaan pada umumnya. Hal ini diarahkan agar penerapan hukum untuk mengantisipasi penyiksaan menjadi terlihat lebih serius, termasuk pembenahan administrasi institusi pejabat yang bersangkutan.

Perluasan pelaku penyiksaan kepada masyarakat sipil tanpa ada keterlibatan pejabat publik, dikhawatirkan akan diterapkan secara tebang pilih, dan akan menutupi keseriusan Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan UNCAT. Dalam hal ini, Indonesia dapat

melaporkan berbagai aksi penyiksaan yang dilakukan oleh masyarakat sipil sebagai bentuk keberhasilan pelaksanaan kewajibannya. Malah sebaliknya, perluasan semacam ini memiliki potensi untuk tetap memelihara celah *impunity* bagi pejabat publik yang terlibat dalam suatu tindak penyiksaan.²¹

Aturan tentang larangan penyiksaan juga turut dicantumkan di Pasal 9 huruf (f) UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,

Pasal	Bunyi
Pasal 9 huruf (f) UU Pengadilan HAM	Yang dimaksud dengan penyiksaan dalam ketentuan ini adalah dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan

Definisi penyiksaan seperti di atur dalam penjelasan Pasal 9 huruf f UU No. 26/2000 memiliki banyak perbedaan dari yang diatur dalam Pasal 1 UNCAT, yakni:

²¹ Laode M. Syarif, dkk, *OpCit*, 12

POLITIK HUKUM NASIONAL TERKAIT PENGATURAN LARANGAN PENYIKSAAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

1. Ketentuan ini tidak menjadikan...
oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik, sebagai unsur dalam definisi penyiksaan. Ketentuan ini membuka peluang terputusnya peran pejabat publik dalam menggerakkan aktor penyiksaan non-Negara. Maka, pasal ini tidak sejalan dengan semangat pembentukan UNCAT yang bermaksud menjangkau pejabat publik sebagai pelaku penyiksaan.
2. Ketentuan ini mendefinisikan penyiksaan dengan lingkup yang lebih sempit, dimana yang dikategorikan sebagai korban tindak penyiksaan adalah mereka yang ditahan atau berada di bawah pengawasan. Sehingga para korban penyiksaan yang tidak berada dalam status tahanan atau berada di bawah pengawasan, tidak termasuk dalam kategori korban penyiksaan sehingga berpotensi tidak dapat dilindungi oleh ketentuan ini.
3. Jika dibaca secara menyeluruh, maka definisi penyiksaan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 9 huruf f UU No. 26/2000 merupakan tindak penyiksaan yang dilakukan dalam konteks “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan”, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b UU ini. Pasal ini mensyaratkan unsur-unsur: *sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil*. Dengan demikian, semua tindak penyiksaan yang dilakukan tidak menjadi bagian dari serangan yang meluas dan sistematis, bukan merupakan penyiksaan menurut ketentuan UU ini. Akibatnya pelaku penyiksaan secara perorangan dalam sistem peradilan pidana, lolos dari jerat hukuman.²²

Selain sejumlah peraturan diatas, KUHP merupakan regulasi yang memberikan ruang untuk mengadili kejahatan penyiksaan. Dalam praktik pengadilan pidana (umum), kasus-kasus yang terkait dengan penyiksaan dapat

²² Laode M. Syarif, dkk, *Ibid*, 13,

POLITIK HUKUM NASIONAL TERKAIT PENGATURAN LARANGAN PENYIKSAAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

dijerat dengan pasal-pasal terkait dengan penganiayaan yakni Pasal 351, 353, 354, 355, 356 ayat (3) dan pasal-pasal yang terkait dengan penyalahgunaan jabatan, yakni Pasal 421 dan 422 KUHP.

KUHP tidak merumuskan tindak pidana penyiksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (a) UNCAT sebagai tindak pidana. Memang terdapat beberapa tindak pidana yang kerap digunakan untuk menjerat pelaku penyiksaan yaitu pasal 351 s/d 356 KUHP yang mengatur bahwa penganiayaan dihukum dengan pidana penjara. Definisi penganiayaan hanya sebatas merusak kesehatan. Pelakunya bisa siapa pun.

Meskipun di dalam KUHP terdapat sejumlah pasal yang memuat rumusan tindak pidana yang mengandung unsur penyiksaan sesuai Pasal 1 ayat (1) UNCAT, akan tetapi perbedaannya cukup banyak. Di dalam Pasal 351 s/d 356 KUHP terdapat perbedaan mencolok terkait dengan unsur pelaku, maksud atau motif, dan bentuk kejahatannya. Terkait dengan pelaku, pasal-pasal ini tidak melibatkan unsur pejabat publik.

Terkait dengan maksud atau motif, pasal-pasal ini tidak menyertakan unsur maksud "*untuk memperoleh pengakuan*

atau keterangan, menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi."

Sedangkan terkait dengan bentuk penyiksaan, pasal-pasal ini tidak menjangkau bentuk penyiksaan psikis. Dengan demikian, unsur-unsur penyiksaan yang terkandung di dalam pasal-pasal ini tidak sejalan dengan definisi penyiksaan sesuai pasal 1 ayat (1) UNCAT. Dan cakupannya pengaturannya sangat sempit.

Sedangkan Pasal 421 dan 422 KUHP mengatur mengenai penggunaan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan atau yang biasa disebut pemerasan pengakuan, yang secara sistematis substansi KUHAP dianggap sebagai kejahatan dalam jabatan. Memang Pasal 421 dan 422 KUHP memuat unsur pejabat publik, maksud atau motif, dan bentuk kejahatannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UNCAT. Namun, pasal ini mereduksi konteks penyiksaan hanya di dalam perkara pidana saja, penyiksaan yang dilakukan tidak dalam suatu pemeriksaan perkara pidana, tidak terjangkau oleh pasal ini. Selain itu, ketentuan ini tidak menjangkau

POLITIK HUKUM NASIONAL TERKAIT PENGATURAN LARANGAN PENYIKSAAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

penyiksaan yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan keterlibatan pejabat publik secara langsung ataupun tidak langsung. Pasal ini pun tidak mengurai bentuk-bentuk paksaan sehingga terlihat terlalu abstrak. Di dalam praktek, pasal-pasal dalam KUHP ini akan sulit untuk diterapkan terhadap tindakan-tindakan yang memenuhi unsur penyiksaan seperti dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) UNCAC. Akibatnya banyak pelaku penyiksaan yang lolos dari jerat hukuman.²³

Pasal-pasal tersebut dalam dalam praktiknya memang digunakan untuk mengadili para pelaku kejahatan penyiksaan, yang jika digabungkan dalam beberapa pasal seolah memenuhi kriteria sebagai suatu kejahatan penyiksaan. Seorang pejabat publik melakukan penganiyaan biasanya akan dijerat dengan pasal 351 dan 352 KUHP serta Pasal 421 dan 422. Namun seringkali, perbuatan yang telah memenuhi unsur kejahatan penyiksaan, kemudian diadili dengan hanya menempatkan pelaku (yang pejabat publik) sebagai warga sipil yang melakukan penganiyaan.

Pengaturan dalam KUHP tersebut jelas mempunyai kelemahan dan kurang

memadai, jika dibandingkan dengan pengertian penyiksaan dan kewajiban negara untuk mencegah dan mengukum pelaku penyiksaan berdasarkan UNCAC. Merujuk pada unsur-unsur penyiksaan dalam pasal 1 UNCAC, kejahatan penyiksaan haruslah mencakupi: (i) sifat kejahatan; (ii) maksud/niat dari si pelaku; (iii) tujuan penyiksaan; dan (iv) keterlibatan pejabat publik atau yang terkait dengan pejabat publik. Setidaknya terdapat enam kelemahan rumusan KUHP:

Berbagai negara menggunakan model untuk menginkorporasikan hukum-hukum pidana internasional ke dalam hukum pidana nasional, baik melalui Konstitusi maupun dalam hukum pidananya. Indonesia tampak berkendak untuk memastikan penyiksaan sebagaimana kejahatan dalam hukum pidana nasional, sebagaimana yang tertuang dalam RKUHP. Para penyusun RKUHP telah memasukkan perumusan pasal 1 UNCAC dalam RKUHP, dalam Bagian tentang “Tindak Pidana Paksaan dan Tidak Pidana Penyiksaan”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 669. Selain itu dalam RKUHP juga mengatur tentang seorang pejabat publik, dalam hal ini pegawai negeri, yang dilarang untuk

²³ Laode M. Syarif, dkk, *Opcit*, hlm 10-11

POLITIK HUKUM NASIONAL TERKAIT PENGATURAN LARANGAN PENYIKSAAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

melakukan paksaan dalam perkara pidana untuk mendapatkan pengakuan atau memberikan keterangan.

Pasal	Bunyi
Pasal 668 RKUHP	Pegawai negeri yang dalam perkara pidana menggunakan paksaan, baik paksaan agar orang mengaku maupun paksaan agar orang memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.
Pasal 669 RKUHP	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun setiap pejabat atau orang-orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi atau setiap orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan seorang pejabat publik, yang melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh dari orang tersebut atau pihak ketiga informasi atau pengakuan, menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang telah

dilakukannya atau dicurigai telah dilakukan atau dengan tujuan untuk melakukan intimidasi atau memaksa orang-orang tersebut atau atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya.

Terkait pasal-pasal penyiksaan yang terdapat dalam RKUHP tersebut, Zainal Abidin²⁴ memberikan rekomendasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Terdapat sejumlah unsur yang memerlukan penjelasan yang memadai, yakni penjelasan tentang:
 - a. pejabat atau orang-orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi dan setiap orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan seorang pejabat publik;
 - b. penderitaan atau rasa sakit yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seseorang;
 - c. informasi atau pengakuan;

²⁴ Zainal Abidin, *Tindak Pidana Penyiksaan Dalam RKUHP*, (ICJR: Jakarta Selatan), 2017, hlm. 27-31

POLITIK HUKUM NASIONAL TERKAIT PENGATURAN LARANGAN PENYIKSAAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

- d. menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya atau dicurigai telah dilakukan;
 - e. intimidasi atau memaksa; dan
 - f. diskriminasi dalam segala bentuknya;
2. Penjelasan umum lainnya yang perlu ditambahkan adalah memastikan ketentuan ‘tindak pidana penyiksaan’ perbuatan yang dilarang dalam situasi apapun (non-derogable), sebagaimana dinyatakan dalam UNCAT maupun hukum internasional lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada justifikasi apapun untuk melakukan penyiksaan, baik dalam situasi perang maupun damai, termasuk untuk mematuhi perintah atasan. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 404 RKUHP, perintah untuk melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan perbuatan melawan hukum, maka kejahatan penyiksaan perlu untuk diberikan ketentuan tambahan bahwa penyiksaan dengan dalih melaksanakan perintah atasan haruslah tetap dihukum.
 3. Pengaturan tentang penyiksaan ini harus mencakup pertanggungjawaban dari pejabat dalam posisi komandan atau atasan, yang gagal melakukan pencegahan dan penghentian penyiksaan dan pengukuman kepada pelaku, padahal mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya-upaya tersebut.
 4. Ancaman hukuman untuk tindak pidana penyiksaan minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun.
 5. Untuk tindak pidana penyiksaan tidak dikenakan ketentuan mengenai daluwarsa.
 6. Perlu ada pengaturan terkait dengan perbuatan yang termasuk dalam ‘perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat Manusia.’ Perumusan unsur-unsur tindak pidana ini harus dirumuskan secara ketat dan tidak multitafsir.

POLITIK HUKUM NASIONAL TERKAIT PENGATURAN LARANGAN PENYIKSAAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

B. Konsep Penghapusan Peraktik Penyiksaan di Indonesia


Praktik penyiksaan terus terjadi di Indonesia, berdasarkan data yang dihimpun oleh LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta sepanjang tahun 2013-2016, penyiksaan dilakukan secara fisik maupun secara fisik dan verbal. Bentuk penyiksaan yang dilakukan sangat bervariasi seperti: Dipukuli, disetrum, ditembak, disundut, diintimidasi, dicekik, diancam, dikencingi, ditelanjangi, diancam, disakiti alat vitalnya masing-masing. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh pihak Kepolisian di berbagai tingkatan dengan motif mengejar pengakuan dari korban.²⁵

LBH Jakarta mencatat ada 34 kasus penyiksaan yang dilakukan aparat kepolisian untuk mendapatkan kesaksian atau pengakuan dari tersangka atau terdakwa pada tahap pemeriksaan sepanjang tahun 2013-2016. Pengacara Publik LBH Jakarta Ayu Eza mengatakan data tersebut diambil dari aduan yang diterima LBH Jakarta sepanjang 2013 hingga 2016.²⁶ Dibawah

ini ilustrasi dari kasus-kasus penyiksaan yang dilakukan oleh Kepolisian yang diadudkan ke LBH Jakarta sepanjang Tahun 2013-2016.

Gambar 1:

Kasus penyiksaan yang diterima oleh LBH Jakarta periode 2013-2016



Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)²⁷ periode 2015 s/d 2020, juga memperlihatkan kasus-kasus penyiksaan yang dilakukan oleh para aparat negara, sebagaimana yang tercantum dalam gambar di bawah ini.

²⁵ Ayu Eza Tiara, dkk, *Kepolisian Dalam Bayang-Bayang Penyiksaan, Catatan Penyiksaan Tahun 2013-2016*, (Jakarta : LBH Jakarta, 2013), hlm 42


²⁶ LBH Jakarta Beberkan Kasus Penyiksaan oleh Kepolisian. <https://tirto.id/lbh-jakarta->

[beberkan-37-kasus-penyiksaan-oleh-kepolisian-crg9](https://tirto.id/lbh-jakarta-beberkan-37-kasus-penyiksaan-oleh-kepolisian-crg9)

²⁷ Fatia Maulidiyanti, dkk, *Angka Penyiksaan Peningkatan, Aktor Semakin Meluas : Laporan Praktik Penyiksaan dan Perbuatan Tidak Manusia Lainnya di Indonesia 2013-2014*. (KontraS : Jakarta, 2013) Hlm 12-13

POLITIK HUKUM NASIONAL TERKAIT PENGATURAN LARANGAN PENYIKSAAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Gambar 2:
Kasus penyiksaan yang diterima oleh KontraS periode 2015-2022



1. Periode tahun 2015-2016, telah terjadi 134 kasus praktik penyiksaan, dimana 91 kasus dilakukan oleh anggota Polri, 24 kasus dilakukan oleh anggota TNI, dan 19 kasus dilakukan oleh petugas Lapas.
2. Periode tahun 2016-2017, praktik penyiksaan mengalami peningkatan. KontraS mencatat telah terjadi 163 peristiwa penyiksaan, dimana 115 orang menjadi korban dari praktik-praktik penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Polri, 29 kasus dilakukan oleh anggota TNI, dan 19 kasus dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan (Sipir Penjara).

3. Periode tahun 2017 – 2018, praktik-praktik penyiksaan kembali menurun dan seterusnya Praktik penyiksaan

KontraS mencatat dan mendokumentasikan telah terjadi sebanyak 72 peristiwa penyiksaan. Dari jumlah tersebut, 57 peristiwa melibatkan anggota Polri, 7 peristiwa melibatkan anggota TNI, dan 8 peristiwa lainnya melibatkan petugas lembaga pemasyarakatan (Lapas). Periode tahun

5. 2019-2020, KontraS mencatat dan mendokumentasikan telah terjadi sebanyak 62 kasus penyiksaan. Dimana sebanyak 48 kasus dilakukan oleh anggota Polri, 9 kasus dilakukan oleh anggota TNI, dan 5 kasus dilakukan oleh petugas Lapas.

POLITIK HUKUM NASIONAL TERKAIT PENGATURAN LARANGAN PENYIKSAAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Kasus penyiksaan yang disampaikan disini hanya beberapa contoh kasus saja untuk menunjukkan bahwa sampai saat ini masih banyak praktik-praktik penyiksaan yang terjadi di Indonesia meskipun Indonesia sudah meratifikasi UNCAT kedalam UU Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat. Tapi pada prakteknya Indonesia belum konsisten menjalankan agenda penentangan terhadap penyiksaan tersebut. Ketidak konsistenan itu dapat dilihat dari kebijakan perundang-undangan nasional yang belum mengadopsi UNCAT kedalam bentuk norma-norma hukum nasional secara menyeluruh, sehingga berakibat pada kekosongan hukum untuk menyikapi kasus-kasus penyiksaan yang terjadi.

Untuk mengatasi maraknya praktik penyiksaan di Indonesia, maka perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan segera. Perbaikan harus mencakup semua sektor baik dengan cara struktural maupun kultural. Adapun perbaikan secara struktural paling tidak harus bermula adanya komitmen politik yang

kuat dari Pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka penghapusan tindakan penyiksaan, pembenahan produk-produk hukum termasuk membuat UU khusus menentang penyiksaan, penataan institusi penegak hukum, keamanan dan pertahanan negara, seperti Kepolisian dan TNI serta lembaga-lembaga lainnya untuk membuat sistem kontrol dan pertanggungjawaban yang efektif jika dari personilnya ada yang melakukan tindakan penyiksaan. Sedangkan terkait dengan cara-cara kultural dapat melalui pendidikan serta sosialisasi kepada aparatur negara maupun masyarakat untuk tidak lagi permisif terhadap tindakan kekerasan serta membangun sikap anti terhadap praktik penyiksaan.

Menurut Laode M. Syarif dan Dadang Trisasongko, adapun langkah-langkah kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah untuk mengatasi praktik penyiksaan dalam rangka memperkuat perlindungan HAM dan hak konstitusional berupa hak bebas dari penyiksaan di Indonesia adalah sebagai berikut:²⁸

1. Membuat Undang-Undang khusus menentang penyiksaan

²⁸ Laode M. Syarif, dkk. hlm. *Opcit.* 42-46;

**POLITIK HUKUM NASIONAL TERKAIT PENGATURAN LARANGAN
PENYIKSAAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA**

- yang mengatur secara komprehensif terkait pencegahan, pelarangan dan penindakan terhadap adanya kejahatan penyiksaan serta memberikan kompensasi terhadap korban penyiksaan.
2. Mengefektifkan proses legislasi yang terkait amandemen, revisi atau harmonisasi beberapa peraturan perundang-undangan nasional agar sejalan dengan mandat Konvensi Menentang Penyiksaan. Adapun sejumlah peraturan perundang-undangan yang harus direvisi dan disesuaikan pengaturannya dengan Konvensi Menentang Penyiksaan, yaitu:
- a. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Melakukan revisi terhadap UU ini khususnya terkait dengan definisi penyiksaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (4) agar sejalan dengan definisi penyiksaan menurut Pasal 1 ayat (1) Konvensi Menentang Penyiksaan.
 - b. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Melakukan revisi terhadap UU ini khususnya terkait dengan definisi penyiksaan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 9 huruf (f) agar sejalan dengan definisi penyiksaan menurut Pasal 1 ayat (1) Konvensi Menentang Penyiksaan. Serta mengatur agar tindak penyiksaan menjadi kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal, terpisah dari penyiksaan dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan. Agar pemidanaan terhadap tindak penyiksaan itu dapat tetap dilakukan tanpa harus dilengkapi dengan unsur “meluas atau sistematis” yang pembuktiannya tidak mudah.
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Melakukan revisi terhadap KUHP dengan memasukkan ketentuan

POLITIK HUKUM NASIONAL TERKAIT PENGATURAN LARANGAN PENYIKSAAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

tentang larangan penyiksaan yang unsur-unsurnya sejalan dengan definisi yang diatur dalam Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan, serta melengkapinya dengan pengaturan mengenai sanksi pidana penjara maupun denda yang setimpal dengan sifat kejahatannya serta dapat menimbulkan efek jera. Serta peningkatan jangka waktu daluwarsa penuntutan atas tindak pidana penyiksaan. Kemudian mengatur berkaitan dengan hukuman untuk pejabat publik yang melakukan atau memerintahkan penyiksaan atau gagal untuk mencegah terjadinya penyiksaan.

- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Melakukan revisi terhadap KUHAP dengan memasukkan secara eksplisit langkah-langkah pencegahan tindak penyiksaan, seperti

mempersingkat masa penahanan, akses bantuan hukum dan mengunjungi seseorang yang berada dalam penahanan, mekanisme pengaduan dan pengawasan, prosedur pemeriksaan dalam penyidikan serta ketentuan yang mengatur bahwa alat bukti yang diperoleh dari penyiksaan tidak dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Serta mempertimbangkan beban pembuktian untuk kasus penyiksaan diletakkan kepada orang yang diduga melakukannya (asas pembuktian terbalik). Selain itu harus adanya pengaturan terhadap reparasi atau pemulihan di KUHAP yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban.

- e. UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi Menambahkan ketentuan yang secara eksplisit yang melarang atau menolak ekstradisi seseorang ke

**POLITIK HUKUM NASIONAL TERKAIT PENGATURAN LARANGAN
PENYIKSAAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA**

- negara dimana resiko penyiksaan sangat mungkin terjadi. Kemudian Pemerintah seharusnya mengintegrasikan prinsip *nonrefoulement* sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 3 Konvensi Menentang Penyiksaan untuk setiap perjanjian ekstradisi dengan negara lain.
- f. UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Melakukan revisi UU Peradilan Militer, untuk memastikan upaya pencegahan dan pelarangan penyiksaan diatur berdasarkan Konvensi Menentang Penyiksaan.
- g. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Merevisi ketentuan yang terkait dengan kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) yakni dengan menambah kewenangan Kopolnas sebagai lembaga pengawasan eksternal kepolisian.
- h. UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Menambahkan secara eksplisit ketentuan yang mengatur peluang bantuan hukum timbal balik dalam kasus-kasus yang terkait dengan penyiksaan.
- i. UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Menghapuskan ketentuan Pasal 47 UU tersebut terkait dengan hukuman disiplin berupa tutupan sunyi dan penundaan atau peniadaan hak-hak narapidana, sebab jenis hukuman ini merupakan bentuk hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
- j. Kebijakan, Revisi / Pembentukan Peraturan Lainnya Untuk jangka panjang menghapuskan ketentuan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia. Merevisi Perda-Perda yang

POLITIK HUKUM NASIONAL TERKAIT PENGATURAN LARANGAN PENYIKSAAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

- menerapkan hukuman badan, sambil mendorong lahirnya Perda-Perda yang berbasis HAM.
3. Meningkatkan upaya administratif, hukum atau upaya lainnya untuk mencegah penyiksaan.
 4. Melakukan pembenahan kelembagaan dan personil terutama institusi-institusi, seperti Kepolisian, Kejaksaan, TNI, Lembaga Pemasyarakatan dan lain-lain, dengan meningkatkan pengawasan, memberikan sanksi yang tegas dan dilakukannya proses hukum jika masih terdapat praktik penyiksaan yang dilakukan. Selain itu perlu diberikan pendidikan terkait dengan HAM bagi personil institusi-institusi tersebut sebagai cara untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran untuk tidak melakukan praktik penyiksaan.
 5. Mengoptimalkan peranan lembaga seperti Komnas HAM LPSK, Ombudsman untuk memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap korban.
 6. Harus adanya pemenuhan terhadap hak-hak korban, seperti pemberian kompensasi terhadap siapapun yang menjadi korban dari praktik penyiksaan.
 7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun kesadaran dan sikap anti terhadap praktik kekerasan dan penyiksaan;

III. KESIMPULAN

Politik hukum nasional terkait pengaturan larangan penyiksaan dalam perspektif perlindungan HAM di Indonesia telah menghasilkan peraturan perundang-undangan yang mencantumkan larangan penyiksaan, yakni; Pasal 28 I ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945. Sejalan dengan semangat reformasi, Indonesia melakukan penguatan sistem hukum nasional dengan mengeluarkan TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang mencantumkan larangan penyiksaan pada bagian Piagam Hak Asasi Manusia BAB VII tentang Hak Keamanan Pasal 25. Indonesia juga sudah meratifikasi UNCAT kedalam UU No. 5 Tahun 1998. Larangan penyiksaan juga kembali ditegaskan dalam Pasal 31

POLITIK HUKUM NASIONAL TERKAIT PENGATURAN LARANGAN PENYIKSAAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HaK Asasi Manusia, Pasal 9 huruf (f) UU No. 26 Tahun 2002 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta beberapa pasal yang dapat menjerat pelaku penyiksaan dalam KUHP.

Indonesia saat ini tengah menyusun RUU KUHP yang didalamnya turut menyinggung penyiksaan. Semua hasil politik hukum Indonesia berupa peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas pada praktiknya belum dapat berlaku efektif untuk menjerat pelaku praktik penyiksaan di Indonesia, selain kurangnya komitmen aparat penegak hukum terlebih disebabkan karena belum seragamnya defenisi penyiksaan dalam peraturan perundang-undangan beserta perbedaannya dengan ketentuan penyiksaan yang terdapat dalam UNCAT.

Meskipun larangan penyiksaan sudah tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, pada prakteknya UU tersebut tidak berlaku efektif untuk mencegah terjadinya Penyiksaan hingga untuk memberikan perlindungan terhadap korban Penyiksaan masih terbilang sulit. Politik hukum nasional harus diarahkan kepada upaya untuk mewujudkan perlindungan

HAM terhadap korban penyiksaan. Untuk mengatasi maraknya praktik penyiksaan di Indonesia, maka perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan segera.

Perbaikan harus mencakup semua sektor baik dengan cara struktural maupun kultural. Untuk memperkuat kebijakan penghapusan praktik penyiksaan di Indonesia, diperlukan beberapa langkah strategis yang harus diambil Pemerintah, mulai dari membuat aturan khusus larangan penyiksaan, merevisi berbagai aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyiksaan, memperkuat pengawasan ditingkat Kepolisian, Kejari, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, meningkatkan upaya administrasi, mengoptimalkan pneranan lembaga negara baik pemerintahan maupun lembaga independent, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun kesadaran dan sikap anti terhadap praktik kekerasan dan penyiksaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hakim G. Nusantara, Politik Hukum Indonesia, (Jakarta : Yayasan

**POLITIK HUKUM NASIONAL TERKAIT PENGATURAN LARANGAN
PENYIKSAAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA**

- Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988).
- Agung Yudha Wiranata, *Konvensi Anti Penyiksaan, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X* (Jakarta: ELSAM, 2005).
- Ayu Eza Tiara, dkk, *Kepolisian Dalam Bayang-Bayang Penyiksaan, Catatan Penyiksaan Tahun 2013-2016*, (Jakarta : LBH Jakarta)
- Fatia Maulidiyanti, dkk, *Angka Penyiksaan Peningkatan, Aktor Semakin Meluas : Laporan Praktik Penyiksaan dan Perbuatan Tidak Manusia Lainnya di Indonesia 2013-2014*. (KontraS : Jakarta, 2013)
- Gatot, *Mengungkap Kejahatan dengan Kejahatan; Survey Penyiksaan Ditingkat Kepolisian Wilayah Jakarta Tahun 2008*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2008).
- Harian Nusa, *Dua Petani Miskin Ternyata Pelopor Pembaharuan Hukum Indonesia* <https://hariannusa.com/>
- Laode M. Syarif dan Dadang Trisasongko, *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia: Melalui*
- Indeks Penyiksaan Serta Indeks Persepsi Penyiksaan* (Jakarta Selatan: Kemitraan Partnership, 2011).
- Laodo M. Syarif dkk, *Jalan Panjang Penghapusan Penyiksaan*. (Jakarta Selatan: Kemitraan Partnership, 2012).
- LBH Jakarta *Beberkan Kasus Penyiksaan oleh Kepolisian*. <https://tirto.id/lbh-jakarta-beberkan-37-kasus-penyiksaan-oleh-kepolisian-crg9>
- Legenda Sengkon dan Karta. <https://www.kompasiana.com/>
- Nevey Varida Ariani, “FGD Analisa dan Evaluasi Hukum Dalam rangka Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik”, <https://www.bphn.go.id/>
- Restaria F. Hutabarat, dkk, *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan HAM : Situasi Pelanggaran Hak Anak dalam Peradilan Pidana* (Jakarta: LBH Jakarta, 2012).
- Tempo, *Tanpa Maaf Apalagi Ganti Rugi*. <https://majalah.tempo.co/>
- Zainal Abidin, *Tindak Pidana Penyiksaan Dalam RKUHP*, (Institute For

**POLITIK HUKUM NASIONAL TERKAIT PENGATURAN LARANGAN
PENYIKSAAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA**

Criminal Justice Reform: Jakarta
Selatan), 2017